



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 106 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA ATAS PENGELOLAAN DAN  
KINERJA APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015**


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pengelolaan dan Kinerja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Nomor LHE-398/PW09/3/2016 tanggal 9 September 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan penelaahan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi meningkatnya PDRB Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pro rakyat yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap capaian indikator ekonomi dan capaian kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam menyusun program yang menekankan pada peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan agar melalui pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD/UKPD.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.  
Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Jarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta